



PUTUSAN
Nomor 90/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SAWIT GRAHA MANUNGGAL, beralamat di Desa Murutuwu, Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, 73617, dengan alamat korespondensi Wisma HSBC Lantai 3, Jalan Pangeran Diponegoro, Kavling 11, Petisah Tengah, Medan, yang diwakili oleh Budi Purwanto, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2684/PJ/2020, tanggal 23 Juni 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005440.16/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Banding

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 90/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00034/KEB/WPJ.29/2018, tanggal 19 April 2018 dapat berubah menjadi:

Uraian	PPN yang Kurang (lebih) Bayar	Sanksi Bunga	Sanksi Kenaikan	Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar
Sebelumnya	73.530.242	-	73.530.242	147.060.484
Banding	(73.530.242)	-	(73.530.242)	(147.060.484)
Setelah Banding	0	0	0	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005440.16/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00034/KEB/WPJ.29/2018, tanggal 19 April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/207/14/714/17, tanggal 24 Maret 2017, Masa Pajak Oktober 2014 atas nama PT Sawit Graha Manunggal, NPWP 01.744.088.4-714.001, beralamat di Desa Murutuwu, Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, 73617, dengan alamat korespondensi Wisma HSBC Lantai 3, Jalan Pangeran Diponegoro, Kavling 11, Petisah Tengah, Medan, dan menetapkan perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	11.430.868.194,00
	Jumlah penyerahan	11.430.868.194,00
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar:	
	a. Pajak yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.143.086.819,00
	b. Dikurangi:	
	b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.075.336.160,00
	c. Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar	(1.932.249.341,00)
3	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.003.595.648,00
4	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	71.346.307,00
5	Sanksi bunga	0,00
6	Sanksi kenaikan	71.346.307,00
7	Jumlah Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	142.692.614,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Maret 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005440.16/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, yang diucapkan tanggal 17 Desember 2019 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tanggal 20 Desember 2019, telah cacat hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005440.16/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, yang diucapkan tanggal 17 Desember 2019 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tanggal 20 Desember 2019;
4. Mengadili sendiri;
 - a. Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005440.16/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, yang diucapkan tanggal 17 Desember 2019;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 90/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00034/KEB/WPJ.29/2018, tanggal 19 April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PPN adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- d. Atau seandainya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00034/KEB/WPJ.29/2018, tanggal 19 April 2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/207/14/714/17, tanggal 24 Maret 2017, Masa Pajak Oktober 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.744.088.4-714.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp142.692.614,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp71.346.307,00 yaitu atas pembangunan perumahan yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 90/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp71.346.307,00 yaitu atas pembangunan perumahan yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur dan presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* kredit pajak masukan sehubungan dengan pengeluaran berupa pembangunan Perumahan Karyawan sebesar Rp71.346.307,00 tidak dapat dibenarkan karena pengeluaran tersebut tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 90/B/PK/Pjk/2021



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp142.692.614,00; dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	11.430.868.194,00
	Jumlah penyerahan	11.430.868.194,00
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar:	
	a. Pajak yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.143.086.819,00
	b. Dikurangi:	
	b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.075.336.160,00
	c. Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	(1.932.249.341,00)
3	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.003.595.648,00
4	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	71.346.307,00
5	Sanksi bunga	0,00
6	Sanksi kenaikan	71.346.307,00
7	Jumlah Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	142.692.614,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SAWIT GRAHA MANUNGGAL**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 90/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 90/B/PK/Pjk/2021